



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor SOP	DISKOMINFO.15/ BID KIP/SEKSI.KP/03
Tgl Pembuatan	18 SEPTEMBER 2018
Tgl revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nama SOP	SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PerKI No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Permennan No. PER/21/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan

Lintas Bidang

- | |
|--|
| Peralatan / perlengkapan |
| 1. Formulir Keberatan |
| 2. Buku Registrasi Keberatan |
| 3. Lembar Disposisi |
| 4. Surat Keputusan Tertulis Atasan PPID Pembantu |
| 5. Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik |

Peringatan

1. Jangka waktu jawaban dari PPID berupa Keputusan tertulis dari PPID kepada pemohon terhitung 30 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan di register. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur mengakibatkan terjadinya sengketa informasi di Komisi Informasi
2. Kelalaian dan/atau dengan sengaja Keberatan dari pemohon tidak ditanggapi selama 30 hari kerja maka pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi terhitung sejak diterimanya surat.
3. Keberatan pemohon hanya dilayani apabila persyaratan Keberatan yang telah ditentukan sesuai dengan Standar di PPID telah terpenuhi.

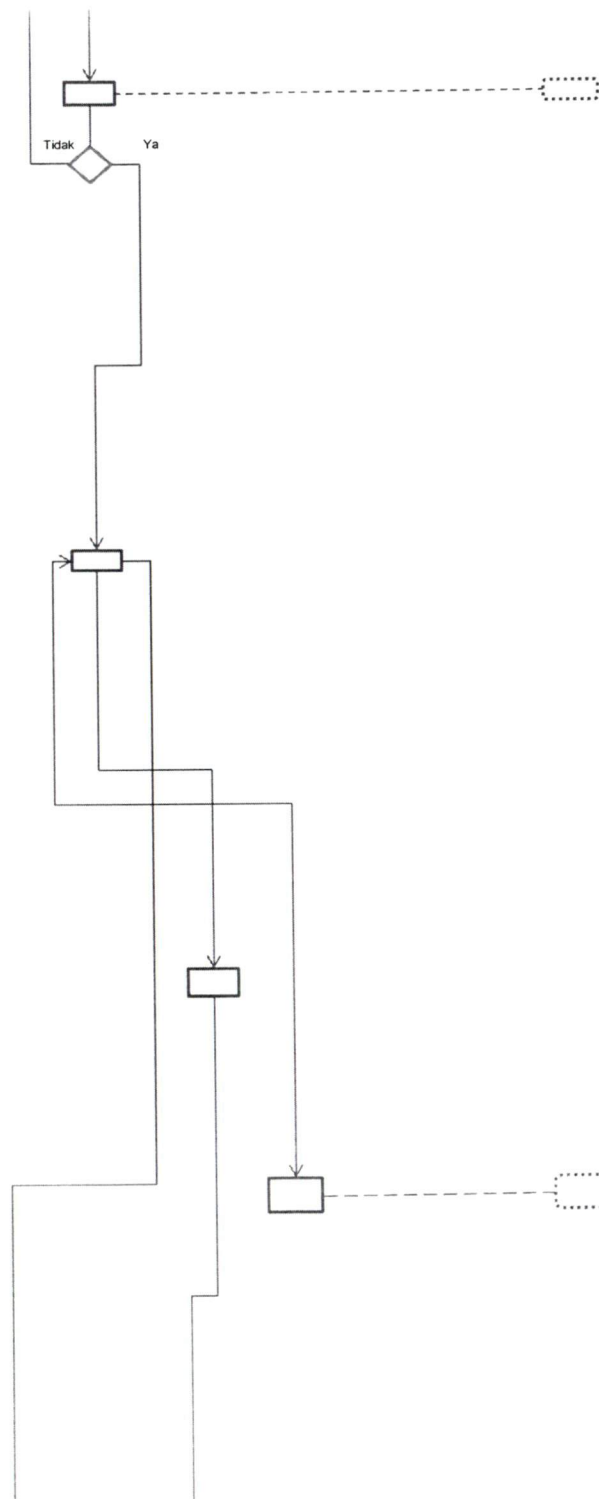
Pencatatan dan Pendataan

- | |
|--|
| 1. Petugas Informasi |
| 2. Sekretariat |
| 3. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi |
| 4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi |
| 5. Tim Pertimbangan PPID dan PPID Pembantu dan/atau Badan Publik Terkait |

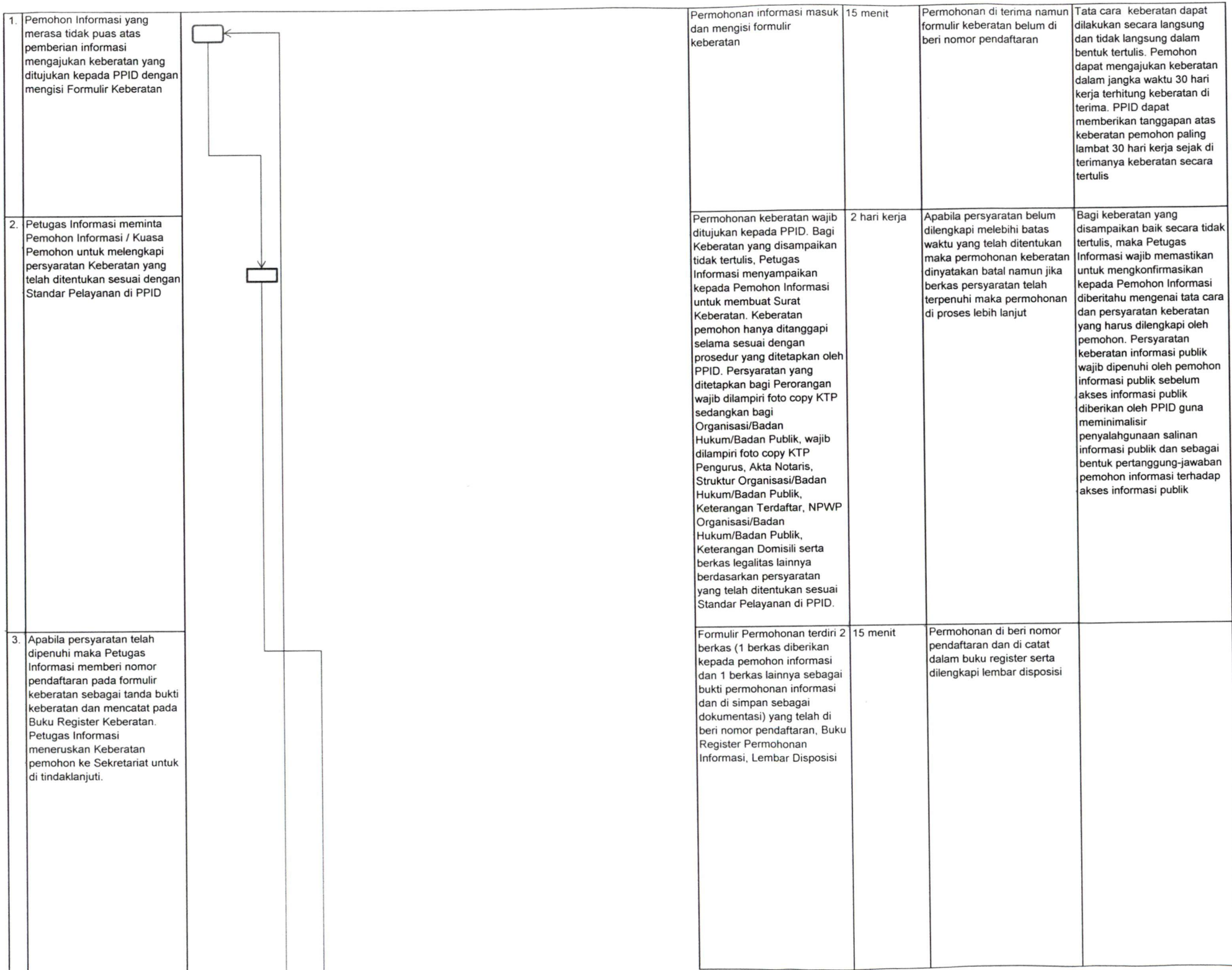
Diagram Alir Keberatan Informasi Publik

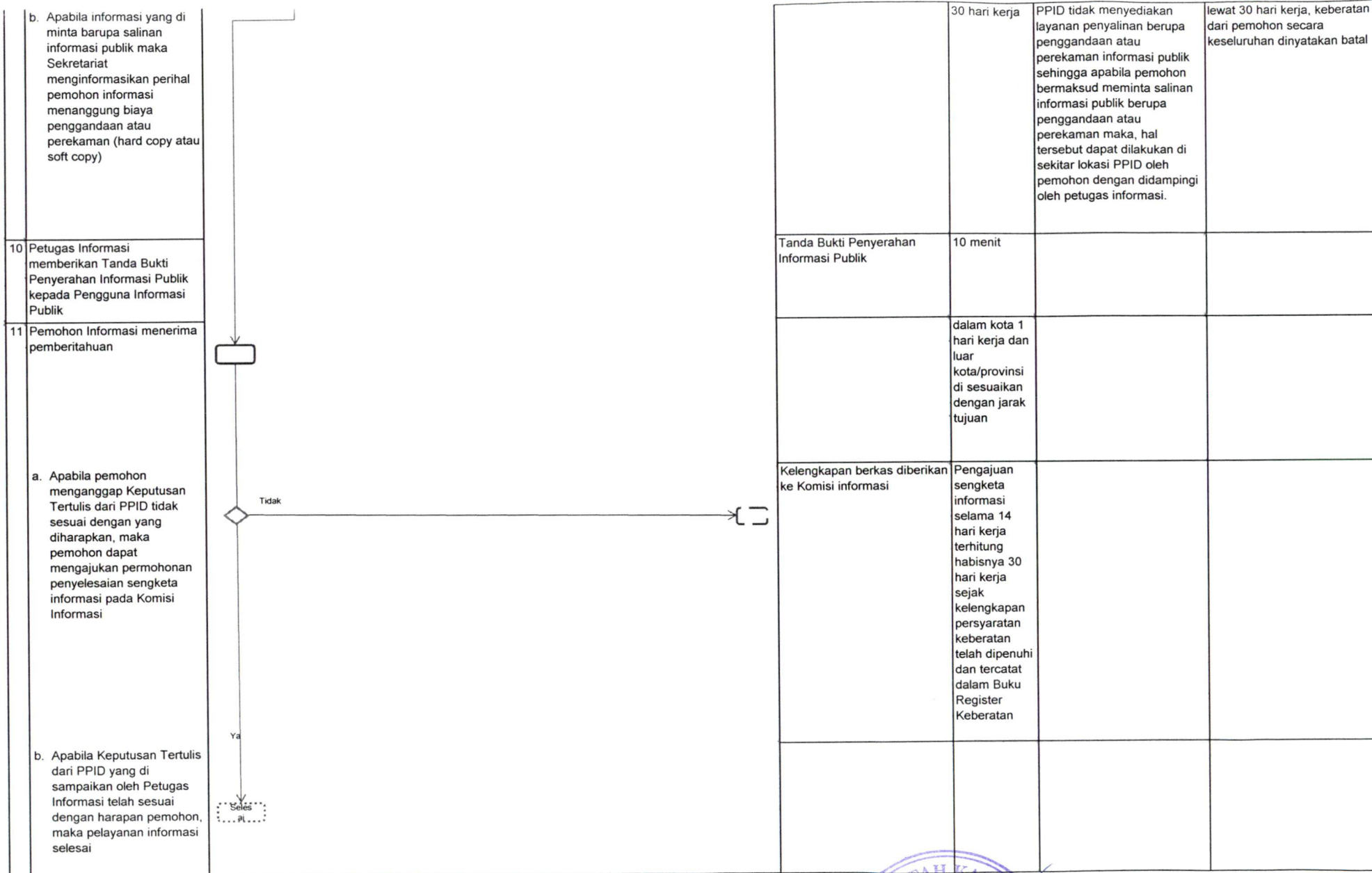
Diagram Alir Prosedur Informasi Publik														
NO	Uraian Prosedur	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Sekretarat PPID		Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Tim Pertimbangan PPID dan PPID Pembantu dan/atau Badan Publik Terkait	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output				
			Petugas Informasi	Sekretariat										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4.	Sekretariat beserta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID Pembantu dan/atau Badan Publik Terkait berkoordinasi dan mempelajari alasan keberatan dari pemohon. Apabila alasan keberatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang, maka keberatan pemohon di teruskan kepada PPID untuk segera dipenuhi. Namun, apabila keberatan pemohon tidak sesuai mekanisme sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang, maka keberatan pemohon dikembalikan kepada pemohon informasi.
5.	PPID mempelajari substansi dan sifat informasi yang di minta dan alasan keberatan pemohon. PPID dapat meminta masukan dari Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap dasar hukum keberatan maupun kebijakan yang akan dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, PPID memberikan tanggapan dalam bentuk Keputusan Tertulis yang ditujukan kepada pemohon informasi
6.	PPID memerintahkan Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi menjalankan Keputusan Tertulis untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik dalam hal keberatan di terima
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun pertimbangan hukum atas Keputusan Tertulis PPID yang memerintahkan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik dalam hal keberatan di tolak



Surat keberatan, Lembar disposisi	30 menit	Lembar disposisi yang sudah di paraf	
Surat keberatan, Lembar disposisi	1 jam	Keputusan Tertulis PPID	
Surat Keputusan Tertulis PPID, Surat Keberatan, Lembar Disposisi	15 menit	Mempersiapkan salinan dokumen bila yang di minta berupa hard copy dan soft copy	
Konsultasi, Dokumen hukum	2 hari	Menyusun bahan pertimbangan bagi dihasilkannya keputusan serta mempersiapkan materi apabila sengketa informasi berlanjut di Komisi Informasi	Konsultasi dapat dilakukan dengan PPID Provinsi maupun Tim Asistensi/Konsultan/Ahli. Dasar pertimbangan hukum digunakan pula saat terjadi sengketa informasi tahapan adjudikasi di Komisi Informasi. Sidang adjudikasi dihadiri oleh Bidang penyelesaian sengketa Informasi dengan didampingi oleh Biro Hukum/PPID Provinsi/Tim Asistensi.





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DISKOMINFO

Pt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA BARPEDA DAN LITBANGDA

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196401021984051004